



BUPATI DEIYAI  
PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEIYAI  
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN DEIYAI  
KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEIYAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan struktur permodalan dan kapasitas usaha Perusahaan Persero (Persero) PT. Bank Papua, perlu melakukan penyertaan modal daerah Kabupaten Deiyai ke dalam modal saham PT. Bank Papua;
- b. bahwa penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf a, disediakan dalam bentuk uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deiyai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Deiyai kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4939);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEIYAI

Dan

BUPATI DEIYAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEIYAI KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA.

*BAB I...../4*

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Deiyai.
2. Bupati adalah Bupati Deiyai.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai sebagai Badan Legislatif Daerah Kabupaten Deiyai.
4. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Perusahaan Daerah adalah badan usaha milik daerah yang modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.
6. Penyertaan modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga yang dananya bersumber dari APBD dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
7. Perseroan Terbatas (PT), yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Bank Pembangunan Daerah Papua, yang selanjutnya disebut Bank adalah Perseroan Terbatas (PT) Bank Papua.

## BAB II PENYERTAAN MODAL

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada Bank.

### Pasal 3

Nilai akumulasi Penyertaan Modal Daerah yang telah disetor kepada Bank Papua sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 11.000.000.000,- (Sebelas Miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| a. Tahun 2015 sebesar | Rp. 3.000.000.000,- |
| b. Tahun 2016 sebesar | Rp. 1.500.000.000,- |
| c. Tahun 2017 sebesar | Rp. 1.500.000.000,- |
| d. Tahun 2018 sebesar | Rp. 1.500.000.000,- |
| e. Tahun 2019 sebesar | Rp. 1.500.000.000,- |
| f. Tahun 2020 sebesar | Rp. 2.000.000.000,- |

### BAB III

#### PELAPORAN

##### Pasal 4

- (1) Bupati melaporkan perkembangan penyertaan modal setiap tahun anggaran kepada DPRD dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawab Bupati Tahun Anggaran berkenaan dan/atau Laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun berkenaan.
- (2) Bank wajib memberikan laporan perkembangan realisasi penggunaan dana penyertaan modal yang berasal dari Pemerintah Daerah kepada Bupati setiap tahun dalam RUPS.

##### Pasal 5

Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum terhadap Bank Papua, penyertaan Modal Daerah tetap berlaku dan dianggap sah.

### BAB IV

#### HASIL USAHA

##### Pasal 6

- (1) Bagian laba dan/atau hasil usaha penyertaan modal Daerah menjadi Pendapatan Daerah dan disetorkan ke kas daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian laba dan/atau hasil usaha penyertaan modal daerah pada Bank Papua ditentukan dalam rapat umum pemegang saham.

### BAB V

#### PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bank Papua wajib melaporkan pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah kepada Bupati secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Waghete  
pada tanggal

BUPATI DEIYAI,

ttd

ATENG EDOWAI

Diundangkan di Waghete  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEIYAI,

ttd

YAN GIYAI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2021 NOMOR 4



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth;

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
3. Ketua DPRD Kabupaten Deiyai di Waghete;
4. INSPEKTUR Kabupaten Deiyai di Waghete;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Deiyai di Waghete;
6. Kepala UKPBJ Kabupaten Deiyai di Waghete.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEIYAI  
NOMOR       TAHUN 2021  
  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN DEIYAI  
KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA

I. UMUM

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan Pemerintah Daerah, maka mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli Daerahh (PAD).

Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah di Kabupaten Deiyai. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberdayakan penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing sehingga tercipta iklim usaha yang menguntungkan sekaligus (PAD) dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Deiyai.

Dalam pelaksanaan penyertaan modal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan perusahaan serta berdasarkan pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam upaya memenuhi ketentuan yang ada Pemerintah Kabupaten Deiyai membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Deiyai kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas